



P U T U S A N

No: 62/Pid.Sus/2019/PN.Amr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amurang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan Acara Pemeriksaan Biasa pada Peradilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

Nama lengkap : **MELANDI PAPARANG Alias LANDI;**
Tempat lahir : Teep;
Umur / tgl.Lahir : 21 Tahun / 31 Juli 1998;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Teep Jaga VII Kec Amurang
Kab Minahasa Selatan;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Tani;

Terdakwa berada dalam tahanan berdasarkan perintah / penetapan penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 27 Oktober 2019 s/d 3 Agustus 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 4 Agustus 2019 s/d 12 September 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2019 s/d 1 Oktober 2019;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amurang sejak tanggal 17 September 2019 s/d 16 Oktober 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Amurang sejak tanggal 17 Oktober s/d 15 Desember 2019;

---Terdakwa di persidangan didampingi oleh penasehat hukum Adrianus

Halaman 1 dari 17 halaman putusan Perdata Nomor 06/Pdt.G/2019/PN. Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hobihi.SH., Advokad/Penasehat Hukum Pos Bantuan Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan;

Telah membaca:

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amurang tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim tentang Penetapan hari sidang;
3. Semua surat – surat dalam berkas perkara tersebut ;

Telah mendengar pembacaan dakwaan Penuntut Umum,

Telah mendengar keterangan saksi – saksi di persidangan ;

Telah mendengar keterangan terdakwa di persidangan;

Telah melihat dan memperhatikan alat bukti surat serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah pula mendengar pembacaan tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amurang yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Melandi Paparang alias Landi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk” sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Melandi Paparang alias Landi dengan pidana penjara selama1 (satu) Tahun dikurangi selama

Halaman 2 dari 17 halaman putusan Perdata Nomor 06/Pdt.G/2019/PN. Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar

terdakwa tetap ditahan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (Satu) Buah Pisau Badik terbuat dari besi kuningan dengan panjang keseluruhan 20,5cm, panjang besi 13cm, gagang panjang 7,5cm, lebar ukuran tangan 1,7cm, ujung pisau runcing dan kedua sisi ujung pisau tajam, terdapat sarung pisau yang terbuat dari kayu warna yang dililit dengan lakabn warna hitam;
- 2 (dua) buah parang jenis badung dan lilang jenis badung dengan panjangkeseluruhan 49cm, panjang mata pisau dari besi 37cm, gagang 12cm, jenis lilang panjang keseluruhan 54,5cm, yang terdapat lilitan karet warna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebankan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Menimbang bahwa atas tuntutan pidana dari Penuntut Umum tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan pembelaan secara tertulis di persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan memohon keringanan hukuman yang sering – ringannya dengan alasan terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa atas pembelaan dari terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan, demikian pula terdakwa mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa berdasarkan didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut;

Halaman 3 dari 17 halaman putusan Perdata Nomor 06/Pdt.G/2019/PN. Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa MELANDY PAPARANG Alias LANDI pada hari Senin, tanggal 15 Juli 2019 sekitar Pukul 01.00 wita, bertempat di jalan Desa Teep Jaga VII Kec. Amurang Barat Kab.Minahasa Selatan atau setidaknya di suatu waktu dalam tahun 2019 atau setidaknya di suatu tempat lain yang mana masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Amurang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penusuk atau senjata penikam Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara dan uraian kejadian antara lain sebagai berikut:

Berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas, pada saat itu Kassat Sabhara Polres Minahasa Selatan bersama dengan Team Rangers Polres Minahasa Selatan sedang melaksanakan Patroli dengan menggunakan kendaraan roda empat, kemudian Team Polres Minahasa Selatan menemukan Terdakwa MELNDY PAPARANG Alias LANDI yang kala itu sedang dalam keadaan mabuk akibat minuman beralkohol, kemudian Team Polres Minahasa Selatan menemukan senjata tajam jenis pisau badik yang terbuat dari besi kuningan yang terdapat sarung pisau yang terbuat dari kayu yang dililit dengan lakban warna hitam yang dicurigai akan digunakan untuk melakukan tindak pidana lainnya sehingga Team Polres Minahasa Selatan langsung membawa Terdakwa ke Kantor Mapolres Minahasa Selatan untuk diinterogasi.-----

Bahwa Terdakwa dalam membawa, memiliki atau menguasai senjata tajam jenis 1 (satu) buah pisau badik dengan terbuat dari besi kuningan, terdapat sarung pisau terbuat dari kayu yang dililit dengan lakban warna hitam dan 2 (dua) buah parang jenis Badung dan Lilang tersebut tanpa memperoleh izin dari pihak yang berwenang.

Halaman 4 dari 17 halaman putusan Perdata Nomor 06/Pdt.G/2019/PN. Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/ Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah di persidangan, saksi-saksi mana pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bobby Mongkaren,;
 - Bahwa benar peristiwa tindak pidana memiliki, membawa, menyimpan, dan menguasai senjata tajam tanpa ijin itu terjadi pada hari Senin tanggal 15 Juli 2019 sekitar pukul 01.00 wita bertempat di Jalan Desa Teep Kecamatan Amurang Kabupaten Minahasa Selatan;
 - Bahwa benar saksi tidak mengenal Terdakwa MELANDY PAPARANG Alias LANDI dan tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa benar saksi bersama dengan anggota lainnya yang tergabung Team Ranger Polres Minsel yang pada saat itu sedang melaksanakan patroli yang menemukan terdakwa MELANDY PAPARANG Alias LANDI membawa senjata tajam;
 - Bahwa benar yang memiliki senjata tajam jenis pisau badik adalah Terdakwa MELANDY PAPARANG Alias LANDI yang diselipkannya pada celana pada pinggang sebelah kiri dan ada membawa juga 2 (dua) buah parang jenis Badung dan Lilang yang ditemukan di lantai jalan berada di samping terdakwa;
 - Bahwa benar pada saat ditemukan pisau badik dan kedua parang tersebut terdakwa MELANDY PAPARANG Alias LANDI mengakui membawa senjata tajam tersebut;
 - Bahwa benar pada saat ditemukan pisau badik dan kedua parang tersebut terdakwa MELANDY PAPARANG Alias LANDI sudah dalam keadaan minum minuman beralkohol dan dalam keadaan duduk dilantai jalan Desa;

Halaman 5 dari 17 halaman putusan Perdata Nomor 06/Pdt.G/2019/PN. Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar bentuk atau ciri-ciri dari senjata tajam yang didapat dari Terdakwa MELANDY PAPARANG Alias LANDI pada saat kejadian tersebut adalah senjata tajam jenis pisau badik terbuat dari besi kuningan dengan panjang keseluruhan 20,5 cm dengan panjang mata pisau 13 cm. Gagang panjang 7,5 cm, lebar ukuran tengah 1,7 cm yang terdapat sarung pisau yang terbuat dari kayu yang dililit dengan lakban warna hitam dan 2 (dua) buah parang, parang jenis Badung dengan panjang keseluruhan 49 cm, panjang mata pisau terbuat dari besi 37 cm, gagang panjang 12 cm, juga parang jenis Lilang panjang keseluruhan 54,5 cm, yang terdapat lilitan karet ban warna hitam;
 - Bahwa benar senjata tajam jenis pisau badik dan 2 (dua) buah parang jenis Badung dan lilang yang disebutkan diatas adalah senjata tajam yang ditemukan pada terdakwa MELANDY PAPARANG Alias LANDI;
 - Bahwa benar terdakwa MELANDY PAPARANG Alias LANDI sudah dalam keadaan minum minuman alcohol dan membawa senjata tajam sehingga kemudian terdakwa MELANDY PAPARANG Alias LANDI diamankan dan dibawa ke kantor Polres Minahasa Selatan;
 - Atas keterangan saksi terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan.
2. LEONARDO RUNTUWENE alias LEO:
- Bahwa benar peristiwa tindak pidana memiliki, membawa, menyimpan, dan menguasai senjata tajam tanpa ijin itu terjadi pada hari Senin tanggal 15 Juli 2019 sekitar pukul 01.00 wita bertempat di Jalan Desa Teep Kecamatan Amurang Kabupaten Minahasa Selatan;
 - Bahwa benar saksi tidak mengenal Terdakwa MELANDY PAPARANG Alias LANDI dan tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa benar saksi bersama dengan anggota lainnya yang tergabung Team Ranger Polres Minsel yang pada saat itu sedang melaksanakan patroli yang menemukan terdakwa MELANDY PAPARANG Alias LANDI membawa senjata tajam;
 - Bahwa benar yang memiliki senjata tajam jenis pisau badik adalah Terdakwa MELANDY PAPARANG Alias LANDI yang diselipkannya

Halaman 6 dari 17 halaman putusan Perdata Nomor 06/Pdt.G/2019/PN. Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pada celana pada pinggang sebelah kiri dan ada membawa juga 2 (dua) buah parang jenis Badung dan Lilang yang ditemukan di lantai jalan berada di samping terdakwa;
- Bahwa benar pada saat ditemukan pisau badik dan kedua parang tersebut terdakwa MELANDY PAPARANG Alias LANDI mengakui membawa senjata tajam tersebut;
 - Bahwa benar bentuk atau ciri-ciri dari senjata tajam yang didapat dari Terdakwa MELANDY PAPARANG Alias LANDI pada saat kejadian tersebut adalah senjata tajam jenis pisau badik terbuat dari besi kuningan dengan panjang keseluruhan 20,5 cm dengan panjang mata pisau 13 cm. Gagang panjang 7,5 cm, lebar ukuran tengah 1,7 cm yang terdapat sarung pisau yang terbuat dari kayu yang dililit dengan lakban warna hitam dan 2 (dua) buah parang, parang jenis Badung dengan panjang keseluruhan 49 cm, panjang mata pisau terbuat dari besi 37 cm, gagang panjang 12 cm, juga parang jenis Lilang panjang keseluruhan 54,5 cm, yang terdapat lilitan karet ban warna hitam;
 - Bahwa benar senjata tajam jenis pisau badik dan 2 (dua) buah parang jenis Badung dan lilang yang disebutkan diatas adalah senjata tajam yang ditemukan pada terdakwa MELANDY PAPARANG Alias LANDI;
 - Bahwa benar terdakwa MELANDY PAPARANG Alias LANDI sudah dalam keadaan minum minuman alcohol dan membawa senjata tajam sehingga kemudian terdakwa MELANDY PAPARANG Alias LANDI diamankan dan dibawa ke kantor Polres Minahasa Selatan;
 - Atas keterangan saksi terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan.
3. JUFIAN MANDIRI:
- Bahwa benar peristiwa tindak pidana memiliki, membawa, menyimpan, dan menguasai senjata tajam tanpa ijin itu terjadi pada hari Senin tanggal 15 Juli 2019 sekitar pukul 01.00 wita bertempat di Jalan Desa Teep Kecamatan Amurang Kabupaten Minahasa Selatan;
 - Bahwa benar saksi tidak mengenal Terdakwa MELANDY PAPARANG Alias LANDI dan tidak ada hubungan keluarga;

Halaman 7 dari 17 halaman putusan Perdata Nomor 06/Pdt.G/2019/PN. Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi bersama dengan anggota lainnya yang tergabung Team Ranger Polres Minsel yang pada saat itu sedang melaksanakan patroli yang menemukan terdakwa MELANDY PAPARANG Alias LANDI membawa senjata tajam;
- Bahwa benar yang memiliki senjata tajam jenis pisau badik adalah Terdakwa MELANDY PAPARANG Alias LANDI yang diselipkannya pada celana pada pinggang sebelah kiri dan ada membawa juga 2 (dua) buah parang jenis Badung dan Lilang yang ditemukan di lantai jalan berada di samping terdakwa;
- Bahwa benar pada saat ditemukan pisau badik dan kedua parang tersebut terdakwa MELANDY PAPARANG Alias LANDI mengakui membawa senjata tajam tersebut;
- Bahwa benar bentuk atau ciri-ciri dari senjata tajam yang didapat dari Terdakwa MELANDY PAPARANG Alias LANDI pada saat kejadian tersebut adalah senjata tajam jenis pisau badik terbuat dari besi kuningan dengan panjang keseluruhan 20,5 cm dengan panjang mata pisau 13 cm. Gagang panjang 7,5 cm, lebar ukuran tengah 1,7 cm yang terdapat sarung pisau yang terbuat dari kayu yang dililit dengan lakban warna hitam dan 2 (dua) buah parang, parang jenis Badung dengan panjang keseluruhan 49 cm, panjang mata pisau terbuat dari besi 37 cm, gagang panjang 12 cm, juga parang jenis Lilang panjang keseluruhan 54,5 cm, yang terdapat lilitan karet ban warna hitam;
- Bahwa benar senjata tajam jenis pisau badik dan 2 (dua) buah parang jenis Badung dan lilang yang disebutkan diatas adalah senjata tajam yang ditemukan pada terdakwa MELANDY PAPARANG Alias LANDI;
- Bahwa benar terdakwa MELANDY PAPARANG Alias LANDI sudah dalam keadaan minum minuman alkohol dan membawa senjata tajam sehingga kemudian terdakwa MELANDY PAPARANG Alias LANDI diamankan dan dibawa ke kantor Polres Minahasa Selatan;
- Atas keterangan saksi terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan.

Halaman 8 dari 17 halaman putusan Perdata Nomor 06/Pdt.G/2019/PN. Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa benar Terdakwa MELANDY PAPARANG Alias LANDI mengakui pada hari Senin tanggal 15 Juli 2019 sekitar pukul 01.00 wita bertempat di Jalan Desa Teep Kecamatan Amurang Kabupaten Minahasa Selatan telah membawa sajam jenis pisau badik yang terbuat dari besi kuningan dan membawa 2 (dua) buah parang jenis Badung dan Lilang;
- Bahwa benar Terdakwa MELANDY PAPARANG Alias LANDI pada hari Senin tanggal 15 Juli 2019 sekitar pukul 01.00 wita bertempat di Jalan Desa Teep Kecamatan Amurang Kabupaten Minahasa Selatan ditemukan telah membawa sajam oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa benar Terdakwa MELANDY PAPARANG Alias LANDI menjelaskan bahwa senjata tajam jenis pisau badik terbuat dari besi kuningan dengan panjang keseluruhan 20,5 cm dengan panjang mata pisau 13 cm. Gagang panjang 7,5 cm, lebar ukuran tengah 1,7 cm yang terdapat sarung pisau yang terbuat dari kayu yang dililit dengan lakban warna hitam dan 2 (dua) buah parang, parang jenis Badung dengan panjang keseluruhan 49 cm, panjang mata pisau terbuat dari besi 37 cm, gagang panjang 12 cm, juga parang jenis Lilang panjang keseluruhan 54,5 cm, yang terdapat lilitan karet ban warna hitam adalah memang benar dibawa oleh terdakwa MELANDY PAPARANG Alias LANDI pada saat ditemukan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa benar Terdakwa MELANDY PAPARANG Alias LANDI pada saat ditemukan membawa senjata tajam jenis pisau badik tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang tentang ijin membawa, memiliki senjata tajam;
- Bahwa benar tujuan dari terdakwa MELANDY PAPARANG Alias LANDI membawa senjata tajam tersebut adalah untuk jaga diri, apabila ada yang mencari masalah dengan terdakwa MELANDY PAPARANG Alias

Halaman 9 dari 17 halaman putusan Perdata Nomor 06/Pdt.G/2019/PN. Amr



LANDI maka pisau tersebut akan digunakan untuk orang tersebut, dan adapun cara yang akan terdakwa MELANDY PAPARANG Alias LANDI gunakan adalah pisau akan digunakan untuk menusuk dan kedua parang akan digunakan untuk memotong jika terdakwa MELANDY

- PAPARANG Alias LANDI dalam keadaan terancam;
- Bahwa benar terdakwa MELANDY PAPARANG Alias LANDI menjelaskan saat ditemukan senjata tajam, sebuah pisau badik diselipkan pada celana pada pinggang sebelah kirinya dan kedua parang jenis Badung memang benar dibawahnya dan pada saat ditemukan oleh pihak kepolisian sudah dilepas oleh terdakwa MELANDY PAPARANG Alias LANDI di lantai aspal yang berada di samping terdakwa MELANDY PAPARANG Alias LANDI;
 - Bahwa benar terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan, maka majelis hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa MELANDY PAPARANG Alias LANDI mengakui pada hari Senin tanggal 15 Juli 2019 sekitar pukul 01.00 wita bertempat di Jalan Desa Teep Kecamatan Amurang Kabupaten Minahasa Selatan telah membawa sajam jenis pisau badik yang terbuat dari besi kuningan dan membawa 2 (dua) buah parang jenis Badung dan Lilang;
- Bahwa benar Terdakwa MELANDY PAPARANG Alias LANDI pada hari Senin tanggal 15 Juli 2019 sekitar pukul 01.00 wita bertempat di Jalan Desa Teep Kecamatan Amurang Kabupaten Minahasa Selatan ditemukan telah membawa sajam oleh pihak Kepolisian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa MELANDY PAPARANG Alias LANDI menjelaskan bahwa senjata tajam jenis pisau badik terbuat dari besi kuningan dengan panjang keseluruhan 20,5 cm dengan panjang mata pisau 13 cm. Gagang panjang 7,5 cm, lebar ukuran tengah 1,7 cm yang terdapat sarung pisau yang terbuat dari kayu yang dililit dengan lakban warna hitam dan 2 (dua) buah parang, parang jenis Badung dengan panjang keseluruhan 49 cm, panjang mata pisau terbuat dari besi 37 cm, gagang panjang 12 cm, juga parang jenis Lilang panjang keseluruhan 54,5 cm, yang terdapat lilitan karet ban warna hitam adalah memang benar dibawa oleh terdakwa MELANDY PAPARANG Alias LANDI pada saat ditemukan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa benar Terdakwa MELANDY PAPARANG Alias LANDI pada saat ditemukan membawa senjata tajam jenis pisau badik tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang tentang ijin membawa, memiliki senjata tajam;
- Bahwa benar tujuan dari terdakwa MELANDY PAPARANG Alias LANDI membawa senjata tajam tersebut adalah untuk jaga diri, apabila ada yang mencari masalah dengan terdakwa MELANDY PAPARANG Alias LANDI maka pisau tersebut akan digunakan untuk orang tersebut, dan adapun cara yang akan terdakwa MELANDY PAPARANG Alias LANDI gunakan adalah pisau akan digunakan untuk menusuk dan kedua parang akan digunakan untuk memotong jika terdakwa MELANDY PAPARANG Alias LANDI dalam keadaan terancam;
- Bahwa benar terdakwa MELANDY PAPARANG Alias LANDI menjelaskan saat ditemukan senjata tajam, sebuah pisau badik diselipkan pada celana pada pinggang sebelah kirinya dan kedua parang jenis Badung memang benar dibawanya dan pada saat ditemukan oleh pihak kepolisian sudah dilepas oleh terdakwa

Halaman 11 dari 17 halaman putusan Perdata Nomor 06/Pdt.G/2019/PN. Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- MELANDY PAPARANG Alias LANDI di lantai aspal yang berada di
- samping terdakwa MELANDY PAPARANG Alias LANDI;
- Bahwa benar terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut dapat menjadikan Terdakwa dipersalahkan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951 yang unsur unsurnya adalah sebagai berikut.

1. Unsur setiap orang
 2. Unsur tanpa hak memasuki ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, memabwa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;
- Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah siapa saja sebagai subjek hukum, baik orang maupun badan hukum yang melakukan suatu tindak pidana dalam perbuatannya dapat dipertanggung jawabkan.

Menimbang, Bahwa dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tercantum nama dan identitas terdakwa Melandi Paparang alias Landi setelah diperiksa tentang nama dan identitas terdakwa tersebut dipersidangan ternyata telah cocok dan sesuai, selain itu tidak ditemukan pula alasan pembenar ataupun pemaaf pada diri terdakwa atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsure ini telah terpenuhi menurut hukum;

Halaman 12 dari 17 halaman putusan Perdata Nomor 06/Pdt.G/2019/PN. Amr



- Unsur tanpa hak memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, memabwa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa, Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia pada Pasal 15 ayat (2) huruf e dijelaskan bahwa pengertian senjata tajam adalah senjata penikam, senjata penusuk, dan senjata pemukul, tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dipergunakan untuk pertanian, atau untuk pekerjaan rumah tangga, atau untuk kepentingan melakukan pekerjaan yang sah, atau nyata untuk tujuan barang pusaka, atau barang kuno, atau barang ajaib sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951-----

----- Sesuai dengan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, bahwa benar kejadian pada hari Senin, tanggal 15 Juli 2019 sekitar Pukul 01.00 wita, bertempat di jalan Desa Jaga VII Kec. Amurang Barat, pada saat itu Kasat Sabhara Polres Minsel bersama dengan Team Rangers Polres Minsel sedang melaksanakan Patroli dengan menggunakan kendaraan roda empat. Kemudian team Polres menemukan terdakwa MELANDY PAPARANG Alias LANDI sedang membungkuk di pinggir Jalan Desa di Desa Teep, dan terdapat 2 (dua) buah parang yang berada di sampingnya. Team Polres langsung mengamankan terdakwa MELANDY PAPARANG Alias LANDI yang kala itu sedang dalam keadaan mabuk akibat minum minuman beralkohol, kemudian Team Polres menemukan senjata tajam jenis pisau badik yang terbuat dari besi kuningan yang terdapat sarung pisau yang terbuat dari kayu yang dililit dengan lakban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam yang dicurigai akan digunakan untuk melakukan tindak pidana lainnya sehingga Team Polres langsung membawa terdakwa MELANDY PAPARANG Alias LANDI ke kantor Mapolres Minsel untuk diinterogasi berdasarkan fakta- fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa membawa senjata tajam jenis badik tersebut tersebut adalah dengan alasan untuk menjaga diri. Bahwa berdasarkan fakta- fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan dan membawa senjata tajam tersebut

Menimbang, bahwa Dengan demikian unsure ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas yang didasari fakta-fakta yuridis dan dihubungkan dengan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa telah memenuhi seluruh kualifikasi unsur-unsur dalam Pasal sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur delik yang terdapat dalam Dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“tanpa hak membawa senjata penikan atau penusuk;**

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkaranya Majelis Hakim menilai Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dinilai mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya dan selama pemeriksaan perkaranya tidak ternyata adanya alasan pemaaf dan atau pembeda yang dapat menghilangkan unsur kesalahan Terdakwa maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa harus pula dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Halaman 14 dari 17 halaman putusan Perdata Nomor 06/Pdt.G/2019/PN. Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menentukan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagai berikut ;

Hal-hal yang memberatkan;

- perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan;

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan,
- Terdakwa mengaku terus terang,
- Terdakwa merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari, maka tentang lamanya pidana yang dijatuhkan sebagaimana termuat dalam amar putusan di bawah ini dianggap cukup memadai, adil dan setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa bersalah dan dijatuhi pidana serta berada dalam tahanan, maka masa penahanan sementara yang telah dijalankan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan dan pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalannya, maka ada alasan untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun

Halaman 15 dari 17 halaman putusan Perdata Nomor 06/Pdt.G/2019/PN. Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1951 dan Undang - Undang Nomor 08 Tahun 1981 (KUHP) serta peraturan

Perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **Melandi Paparang alias Landi** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak membawa senjata penikam atau penusuk;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa
 - 1 (Satu) Buah Pisau Badik terbuat dari besi kuningan dengan panjang keseluruhan 20,5cm, panjang besi 13cm, gagang panjang 7,5cm, lebar ukuran tangan 1,7cm, ujung pisau runcing dan kedua sisi ujung pisau tajam, terdapat sarung pisau yang terbuat dari kayu warna yang dililit dengan lakabn warna hitam;
 - 2 (dua) buah parang jenis badung dan lilang jenis badung dengan panjangkeseluruhan 49cm, panjang mata pisau dari besi 37cm, gagang 12cm, jenis lilang panjang keseluruhan 54,5cm, yang terdapat lilitan karet warna hitamDirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan pula kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amurang pada hari Kamis 14 November 2019, oleh kami **EDWIN R MARENTEK,SH.** sebagai Hakim Ketua, **NUR AYIN,SH.** dan **ERICK**

Halaman 16 dari 17 halaman putusan Perdata Nomor 06/Pdt.G/2019/PN. Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CHRISTOFFEL, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum hari itu juga dengan susunan Majelis tersebut dan dibantu **ELSJE D RAMBI.SH.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh **TIRA AGUSTINA. SH.MH.**, sebagai Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

NUR AYIN, SH.

EDWIN R MARENTEK, SH.

ERICK I CHRISTOFFEL, SH.

Panitera Pengganti,

ELSJE D RAMBI, SH.